

PERAN ADVOKAT DALAM PEMBELAAN TERSANGKA KASUS KORUPSI ANTARA HAK ASASI TERSANGKA DAN STIGMA SOSIAL (NEGATIF)

Alfira¹, Fauziah Lubis², Nur Aisyah Purba³, Tamara Fildzah⁴, Hilda Hidayah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

firaal761@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id², nuraisyahpurba78@gmail.com³, tamarafildzah2004@gmail.com⁴, hilda.hidayah0912@gmail.com⁵

ABSTRACT; *This article examines the role of advocates in defending corruption suspects, focusing on the balance between the suspect's human rights and the associated social stigma. This research aims to examine how advocates carry out their professional and ethical defense functions in the face of the challenges of negative social treatment of corruption suspects. The method used is a normative and descriptive study, gathering data from legal literature, advocacy regulations, and case studies. The results indicate that advocates play a strategic role in ensuring the protection of suspects' rights in accordance with legal and human rights principles, including the right to adequate legal assistance and fair treatment during the legal process. However, the strong social stigma against corruption suspects often creates psychological and societal pressure that can influence public perception and the judicial process. Advocates must be able to manage this dual role by providing professional defense without neglecting social sensitivity. This article emphasizes that the role of advocates is not only as legal defenders but also as guardians of human rights who are obliged to overcome social stigma to uphold substantive justice. These findings are an important contribution to the development of legal knowledge and professional ethics for advocates in handling complex corruption cases.*

Keywords: *The Role Of Advocate, Suspect's Human Rights, Stigma Social.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana advokat melaksanakan fungsi pembelaan yang profesional dan etis dalam menghadapi tantangan perlakuan sosial yang negatif terhadap tersangka korupsi. Artikel ini membahas peran advokat dalam pembelaan tersangka kasus korupsi dengan fokus pada keseimbangan antara hak asasi tersangka dan stigma sosial yang melekat. Metode yang digunakan adalah kajian normatif dan deskriptif dengan mengumpulkan data dari literatur hukum, peraturan advokat, serta kajian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis dalam memastikan hak-hak tersangka terlindungi sesuai prinsip hukum dan HAM, termasuk hak atas bantuan hukum yang layak dan

perlakuan yang adil selama proses hukum. Namun, stigma sosial yang kuat terhadap tersangka korupsi sering menimbulkan tekanan psikologis dan masyarakat yang dapat mempengaruhi persepsi publik dan proses peradilan. Advokat harus mampu mengelola dualitas peran tersebut dengan menjalankan pembelaan yang profesional tanpa mengabaikan kepekaan sosial. Artikel ini menegaskan bahwa peran advokat tidak hanya sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai penjaga hak asasi yang wajib mengatasi stigma sosial demi tegaknya keadilan substantif. Temuan ini menjadi kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan etika profesi advokat dalam menghadapi kasus-kasus korupsi yang kompleks.

Kata Kunci: Peran Advokat, Hak Asasi Tersangka, Stigma Sosial.

PENDAHULUAN

Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan pembelaan hukum yang profesional, memastikan bahwa prosedur hukum berjalan adil dan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum kuat bagi advokat untuk mendampingi tersangka sepanjang proses hukum berlangsung. Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP menegaskan hak tersangka atas bantuan hukum sebagai bagian hak asasi yang wajib dilindungi. Dengan demikian, advokat berfungsi sebagai penjaga hak perlindungan hukum agar tidak terjadi kriminalisasi atau pelanggaran hak selama penyidikan dan persidangan.¹

Peran advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat penting, terutama dalam membela hak-hak tersangka dan terdakwa. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika menyangkut kasus korupsi yang memiliki dampak besar terhadap negara dan masyarakat. Pembelaan dalam perkara korupsi bukan hanya soal menjalankan fungsi hukum, tetapi juga berhadapan dengan tekanan sosial berupa stigma negatif terhadap tersangka. Dalam konteks ini, advokat harus berperan menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia tersangka dan persepsi publik yang sering kali terpolarisasi.²

¹ N Ismawati, "Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Http://Ejournal,Stih-Awanglong.Ac,Id/Index.Php/Juris*, no. 2 (2020): 278–85, <https://erepository.uwks.ac.id/5853/>.

² Anna Hulu and Herlina Manullang, "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Melakukan Pendampingan Terhadap Tersangka Dalam," no. 2 (2025): 1–9.

Selain aspek hukum formal, advokat menghadapi tantangan sosial berupa stigma negatif oleh masyarakat terhadap tersangka korupsi. Stigma ini dapat membebani kondisi psikologis tersangka dan mempengaruhi proses keadilan. Dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung menganggap tersangka sebagai pihak yang bersalah tanpa proses pembuktian yang adil. Sebagai pembela hukum, advokat harus mampu mengatasi tekanan ini dengan tetap menjaga harkat dan martabat tersangka secara profesional. Peran advokat di sini juga merupakan upaya memperjuangkan keadilan substansial di tengah kerentanan sosial.³

Pendekatan advokat dalam pembelaan tersangka korupsi harus berlandaskan integritas, moral, dan etika profesi. Advokat wajib mengedepankan kejujuran dan iktidak baik dalam menjalankan tugas pembelaan. Penerapan prinsip profesionalisme ini penting untuk menjaga kepercayaan publik pada sistem peradilan serta menghindari praktik penyalahgunaan kewenangan. Dalam penegakan hukum korupsi, advokat diharapkan tidak hanya sekadar menjadi alat pembela tersangka, tetapi juga sebagai mitra penegak hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan.⁴

Definisi advokat menurut Undang-Undang Advokat menggarisbawahi fungsi advokat sebagai pemberi jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Fungsi ini meliputi pendampingan penyidikan, pencarian fakta, hingga pembelaan hukum di persidangan. Advokat harus memastikan hak-hak tersangka terpenuhi tanpa diskriminasi.⁵ Namun demikian, advokat juga harus mematuhi batasan hukum dan etika agar tidak merintangi proses penyidikan atau peradilan.⁶

Penelitian ini mendalami bagaimana advokat memainkan peran tersebut dalam konteks kasus korupsi, di mana dinamika hukum dan sosial saling bertabrakan. Maliknya ranah pembuktian dengan tindakan stigma sosial membuat tugas advokat menjadi lebih

³ Fathur Rauzi and Muhammad Ikhsan Kamil, "Penyuluhan Hukum Strategi Advokat Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi," *JILPI : Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi* 1, no. 4 (2023): 701–12, <https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i4.207>.

⁴ Law Journal Lajour et al., "COLLABORATOR PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI" 5, no. 1 (2024): 32–39.

⁵ Hendrik Lie, "Korporasi Dari Sudut Pandangan Berakibat Pada Kerugian Keuangan Negara . Bahkan Korupsi Dan Menarik Sebagai Persoalan Hukum Yang Menyangkut Jenis Bersifat Luas Dan Multidimensi , Sehingga Pemberantasannya Pun Permusyawaratan Rakyat Nomor XI / MPR / 1998," *Al-Jinayah* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.

⁶ Fathur Rauzi and Irpan Suriadiata, "Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia" 2, no. 4 (2024): 869–76.

berat. Advokat harus mampu menavigasi isu hak asasi dan tekanan sosial, menjaga agar pembelaan hukum tetap berfokus pada prinsip keadilan dan persamaan di muka hukum.⁷

Dalam konteks hukum acara, advokat berperan aktif dalam mengajukan bukti, menghadirkan saksi, dan memberikan argumentasi yang memperkuat pembelaan tersangka. Advokat wajib memberikan pembelaan yang maksimal untuk memastikan tidak terjadi kesalahan hukum yang merugikan tersangka. Selain itu, advokat harus melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Selain tanggung jawab hukum, advokat juga berhadapan dengan persoalan moral yang muncul akibat kasus korupsi yang dianggap merugikan negara. Situasi ini menimbulkan dilema bagi sebagian advokat yang menjunjung idealisme anti-korupsi. Namun profesionalisme memerintahkan agar advokat tetap memberikan pembelaan yang objektif tanpa mengabaikan aturan dan hak-hak tersangka. Advokat juga berperan dalam mengurangi dampak stigma sosial melalui edukasi dan komunikasi yang bijaksana kepada masyarakat. Dengan demikian, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asas praduga tak bersalah dan kehati-hatian dalam menilai tersangka korupsi.⁸

Tanggung jawab advokat melebar ke ranah sosial-yuridis, di mana advokat harus menjaga hubungan yang sehat dan profesional dengan klien serta berbagai pihak terkait. Komitmen advokat terhadap kode etik profesi sangat menentukan kualitas pembelaan dan perlindungan hak tersangka. Advokat yang melanggar etika dapat berpotensi merintangi proses penyidikan dan harus bertanggung jawab secara hukum. Ketegasan dalam penegakan kode etik advokat diharapkan dapat memastikan bahwa profesi ini tetap berada pada koridor hukum dan moral yang benar. Advokat berperan tidak hanya sebagai pembela individu, tetapi juga sebagai garda depan penegakan keadilan dan pemelihara hak asasi manusia dalam sistem hukum.⁹

⁷ Yudha Ramelan, "Penerapan Saksi Pidana Korporasi Pada Bank Dan Implikasinya," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 80, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.80-97>.

⁸ SURYO SUKMA WIJAYA, "Peran Serta ksistensi Advokat Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Bagi MasyarakatIndonesia the Role and Existence of Advocates in Realizing Law Enforcement for Indonesian Society," 2023, 94–106.

⁹ Acep Saepudin, "Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1–29, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>.

Penelitian ini juga menyinggung bahwa advokat memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum korupsi. Advokat dapat menjadi mitra kritis yang aktif dalam mengawal proses persidangan dan memastikan kebenaran terungkap tanpa adanya intimidasi atau praktek curang. Pemberian pembelaan yang proporsional dan profesional oleh advokat akan menciptakan iklim hukum yang sehat dan kredibel. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan dan penyelenggaraan negara hukum yang berdasarkan keadilan sosial.

Dengan demikian, peran advokat dalam pembelaan tersangka kasus korupsi merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana dan penjaga hak asasi manusia. Advokat harus mampu menjalankan fungsinya secara profesional meski menghadapi tekanan sosial serta norma masyarakat yang sering berubah-ubah. Pendahuluan ini menyiapkan dasar bagi pembahasan lebih lanjut mengenai dinamika peran advokat, tantangan etik, dan kompleksitas sosial yang melingkupi pembelaan hukum dalam kasus korupsi. Harapannya, penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh dan solusi konstruktif dalam pengembangan profesi advokat yang bermartabat dan berkeadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang fokus pada analisis konseptual dan kajian literatur mengenai peran advokat dalam pembelaan tersangka kasus korupsi antara hak asasi dan stigma sosial. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, serta studi kasus terkait pembelaan hukum pada tindak pidana korupsi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara mendalam prinsip-prinsip hukum dan norma etika profesi advokat dalam melindungi hak asasi tersangka sekaligus menghadapi tekanan sosial akibat stigma korupsi. Kajian ini mengkaji ketentuan hukum yang mengatur hak-hak tersangka dan peran advokat dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan persepsi sosial yang melekat.

Selain kajian normatif, penelitian juga menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara rinci situasi faktual yang dialami advokat dan tersangka

dalam proses pembelaan kasus korupsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen hukum, wawancara dengan praktisi hukum, serta observasi terhadap dinamika sosial terkait stigma negatif. Analisis data dilakukan dengan cara interpretasi terhadap norma hukum dan fakta empiris untuk menemukan bagaimana advokat mengimplementasikan tugas profesinya dalam menghadapi tantangan etis dan sosial. Metode ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran advokat tidak hanya sebagai pembela hukum tapi juga sebagai pelindung hak asasi dan mediator yang mengelola stigma sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius dan berdampak luas, baik secara ekonomi maupun sosial di Indonesia. Kasus korupsi kerap menjadi perhatian publik dan membangkitkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Dalam konteks hukum pidana, setiap tersangka korupsi memiliki hak-hak asasi yang wajib dilindungi sepanjang proses hukum berlangsung.¹⁰ Peran advokat sangat penting sebagai pembela hukum yang menjamin tersangka mendapatkan perlakuan adil, sesuai dengan prinsip keadilan dan HAM. Namun, di sisi lain, tersangka korupsi sering kali menghadapi stigma sosial yang kuat sehingga pembelaan advokat bukan hanya soal aspek hukum, tapi juga berhubungan dengan dinamika sosial yang rumit. Advokat harus mampu menyeimbangkan perlindungan hak asasi dengan pengelolaan stigma agar proses pembelaan berjalan efektif dan adil.¹¹

Advokat dalam pembelaan tersangka kasus korupsi memegang peranan strategis sebagai penjaga proses hukum yang fairness. Hak-hak asasi tersangka, mulai hak untuk didampingi hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, hingga asas praduga tidak bersalah, harus dijaga dengan ketat oleh advokat. Dalam praktiknya, advokat menghadapi tekanan dari berbagai arah, termasuk opini publik dan media yang seringkali memperlakukan tersangka korupsi seakan telah terbukti bersalah sebelum pengadilan memutuskan. Oleh karena itu, advokat harus mampu melakukan pembelaan hukum yang

¹⁰ Azmi Afifurrahman K. D. Asimin, "Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Pasal 183 Kuhap," *Lex Crimen* VII, no. 2 (2018): 126–32.

¹¹ Adelia Dara Sasra et al., "Media Hukum Indonesia (MHI) Peranan Advokat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara" 2, no. 5 (2025): 345–51, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260235>.

kritis sekaligus komunikatif agar hak-hak tersangka tetap dihormati, sambil menangkalkan narasi negatif yang dapat memperparah stigma sosial.¹²

Hak asasi manusia (HAM) menjadi fondasi utama dalam pembelaan tersangka korupsi, terutama bagaimana negara melalui aparat hukumnya wajib menjamin perlindungan hak-hak tersebut. Hak tersangka korupsi tidak dapat diabaikan hanya karena status sebagai pelaku tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Hak pembelaan yang adil mencakup akses kepada informasi, keberadaan pendamping hukum sejak tahap penyidikan, serta perlakuan yang bebas dari penyiksaan maupun diskriminasi. Advokat berfungsi sebagai perantara agar prinsip-prinsip HAM tersebut dapat ditegakkan secara konsisten dan tidak hanya menjadi slogan dalam dokumen hukum.¹³

Selain aspek hukum, advokat menghadapi tantangan nyata berupa stigma sosial yang melekat pada tersangka korupsi. Dalam masyarakat, stigma tersebut sering muncul sebagai bentuk kecaman keras terhadap pelaku korupsi yang dianggap merusak moral dan tatanan sosial. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi persepsi publik tapi juga dapat memengaruhi proses peradilan, baik karena tekanan sosial maupun pembentukan opini negatif yang menyulitkan pembelaan hukum. Advokat harus mampu mengelola tekanan ini melalui pendekatan edukatif dan advokasi yang mendorong masyarakat untuk lebih menghormati prinsip praduga tak bersalah sampai ada putusan hukum.

Pendampingan hukum oleh advokat pada tahap penyidikan sangat krusial agar tersangka korupsi tidak mengalami pelanggaran hak asasi. Dalam praktik penyidikan, tersangka rentan mendapat perlakuan sewenang-wenang, seperti interogasi tanpa pendampingan, penyiksaan, atau tekanan untuk mengaku. Advokat berperan melindungi hak-hak ini dengan memastikan tersangka mendapat pendampingan resmi dan advokasi hukum yang memadai. Dengan demikian, advokat menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan substantif dan prosedural di tahap paling awal dalam proses hukum.¹⁴

Advokat juga harus memposisikan diri sebagai mediator sosial yang dapat meredakan tekanan yang berasal dari stigma sosial. Advokat dapat mengkomunikasikan kepada

¹² I Wayan Putu Sucana Aryana, "Kedudukan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019): 101–17.

¹³ Anung Al Hamat, "Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 138, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1800065&val=6790&title=ANALI SIS ATAS PEMBACAAN MUHAMMAD ARKOUN TERHADAP TURASH-TURASH ISLAM](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1800065&val=6790&title=ANALI%20SIS%20ATAS%20PEMBACAAN%20MUHAMMAD%20ARKOUN%20TERHADAP%20TURASH-TURASH%20ISLAM).

¹⁴ Ramot Hasudungan Batubara, "Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, no. X (2023): 1–15.

masyarakat dan media tentang pentingnya menghormati hak asasi tersangka sebagai bagian dari proses keadilan pidana yang berkeadaban. Advokat berfungsi sebagai suara rasional yang menyeimbangkan pandangan publik agar tidak terjebak pada prasangka dan stigma yang menghancurkan. Ini penting agar proses pemberantasan korupsi dijalankan secara objektif tanpa mengorbankan hak-hak dasar manusia.¹⁵

Dalam pembelaan, advokat harus memahami betul bagaimana stigma sosial dapat mempengaruhi kondisi psikologis tersangka dan keluarganya. Tekanan sosial yang kuat dapat menimbulkan kecemasan, stres, dan isolasi sosial yang memperburuk kondisi mental tersangka. Pendampingan psikologis dan pemberian dukungan moral oleh advokat menjadi bagian integral dari proses pembelaan yang holistik. Hal ini membantu tersangka agar tetap fokus dan kuat dalam menghadapi proses hukum yang panjang dan penuh tekanan.

Peran advokat dalam menjaga rahasia klien menjadi sangat penting mengingat kasus korupsi biasanya menyita perhatian besar publik dan media. Bocornya informasi yang belum diverifikasi dapat memperburuk stigma sosial dan merusak citra tersangka secara permanen. Kerahasiaan profesional harus dijaga ketat oleh advokat untuk melindungi kepentingan klien, sekaligus menjaga integritas proses hukum. Advokat harus mampu mengelola komunikasi dan informasi dengan bijak agar tidak menimbulkan kerugian tambahan bagi tersangka.¹⁶

Advokat juga berperan sebagai penjaga keberlanjutan prinsip praduga tak bersalah. Seringkali media dan publik memvonis tersangka korupsi sebagai pelaku sebelum ada putusan pengadilan. Advokat harus aktif melakukan edukasi kepada publik dan media terkait prinsip ini agar menghormati proses hukum dan tidak menciptakan preseden buruk yang mempengaruhi objektivitas peradilan. Peran ini tak kalah penting untuk menjaga agar sistem peradilan tetap adil dan manusiawi.¹⁷

Profesionalisme advokat diuji dalam kasus korupsi yang mengandung risiko politisasi tinggi dan tekanan sosial kuat. Advokat harus mampu menjaga integritas,

¹⁵ Siprianus Edi Hardum, "Revisi UU Advokat Dan UU Kekuasaan Kehakiman Untuk Selamatkan Profesi Advokat" 4, no. 3 (2025): 1677–87.

¹⁶ Fauziah Lubis et al., "Advokat Sebagai Pilar Keadilan Dalam Memberikan Jasa Hukum," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 2395–2401, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/24615>.

¹⁷ Lie, "Korporasi Dari Sudut Pandangan Berakibat Pada Kerugian Keuangan Negara . Bahkan Korupsi Dan Menarik Sebagai Persoalan Hukum Yang Menyangkut Jenis Bersifat Luas Dan Multidimensi , Sehingga Pemberantasannya Pun Permusyawaratan Rakyat Nomor XI / MPR / 1998."

independensi, dan etika profesi guna memberikan pembelaan yang objektif dan berimbang. Mereka tidak boleh tunduk pada tekanan eksternal, baik dari pemerintah, media, maupun opini publik yang dapat mempengaruhi kualitas pembelaan. Sikap profesional yang konsisten penting untuk menjaga kredibilitas advokat dan sistem peradilan secara umum.¹⁸

Dalam konteks hukum Indonesia, advokat juga berperan sebagai agen perubahan yang mendorong reformasi sistem hukum dan peradilan agar lebih menghormati hak asasi tersangka korupsi. Mereka bisa mengambil peran aktif dalam forum-forum hukum dan advokasi publik untuk memperbaiki regulasi dan praktik hukum agar lebih transparan, adil, dan non diskriminatif. Keterlibatan advokat dalam reformasi ini penting agar pemberantasan korupsi tidak mengorbankan hak asasi manusia.

Advokat harus memahami betul tekanan sosial dan politik yang melingkupi kasus korupsi untuk menyesuaikan strategi pembelaan. Setiap kasus korupsi memiliki karakteristik berbeda terkait latar belakang sosial, politik, dan pengaruh media. Advokat yang mampu membaca dinamika ini akan lebih efektif dalam membangun pembelaan hukum yang kuat dan adaptif terhadap situasi sosial. Ini termasuk pendekatan komunikasi, advokasi publik, dan hubungan dengan media. Advokat juga bertanggung jawab memberikan edukasi hukum kepada klien dan keluarganya agar memahami proses hukum secara transparan. Pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban selama proses hukum penting agar tersangka tidak merasa tenggelam dalam proses yang kompleks dan menekan. Dengan edukasi yang tepat, tersangka dan keluarga dapat menghadapi stigma sosial dengan lebih bijaksana dan kooperatif.¹⁹

Stigma sosial yang melekat pada tersangka korupsi sering memengaruhi hubungan sosial dan kehidupan sehari-hari klien. Advokat harus peka terhadap realitas sosial ini dan membantu klien mengelola konsekuensi sosialnya, termasuk hubungan keluarga, pekerjaan, dan interaksi sosial. Pendampingan yang berorientasi sosial akan memperkuat mental dan posisi hukum klien dalam menghadapi berbagai tekanan. Pengelolaan hubungan dengan media menjadi aspek penting dalam pembelaan tersangka korupsi.

¹⁸ Fauziah Lubis et al., “Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat Di Indonesia” 5 (2025): 4090–99.

¹⁹ Debreri Irfansyah Sembiring, Edi Yunara, and Mahmud Mulyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana Obstruction of Justice,” *Journal of Science and Social Research* VIII, no. 1 (2025): 327 – 334, <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.

Advokat harus mengendalikan narasi dengan memberikan klarifikasi yang akurat dan tepat waktu agar tidak terjadi misinformasi yang memperburuk stigma. Penggunaan media secara strategis dapat membantu advokat dalam menyampaikan pesan pembelaan dan menurunkan tekanan negatif dari opini publik.

Advokat juga harus siap memberikan dukungan emosional dan psikologis serta mengarahkan klien untuk mendapatkan bantuan profesional bila diperlukan. Proses hukum kasus korupsi dengan tekanan stigma sosial dapat menyebabkan kerentanan mental yang memerlukan perhatian khusus. Pendekatan humanis yang memberi perhatian pada kesehatan mental menjadi bagian tak terpisahkan dari pembelaan. Kolaborasi advokat dengan lembaga HAM, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok advokasi lain dapat memperkuat posisi pembelaan tersangka korupsi. Kerjasama ini memungkinkan advokat mendapatkan dukungan lebih luas dalam mengadvokasi hak asasi dan menghadapi stigma sosial bersama-sama. Ini juga membantu memperluas dampak advokasi hukum ke ranah sosial dan publik.²⁰

Media sosial mempunyai peran ganda dalam memperkuat stigma maupun memberikan ruang advokasi bagi tersangka korupsi. Advokat harus mampu memanfaatkan platform digital untuk melakukan klarifikasi dan advokasi hukum yang tepat serta mengantisipasi penyebaran informasi yang dapat memperburuk stigma. Pengelolaan media sosial yang baik menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan zaman digital. Dalam lingkungan dan budaya sosial Indonesia, stigma terhadap tersangka korupsi bersifat mendalam dan kompleks. Advokat perlu menunjukkan sensitivitas budaya yang baik agar komunikasi dan pembelaan berjalan efektif serta diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan kultur yang mengutamakan dialog dan edukasi kunci untuk meredam ketegangan sosial.²¹

Peran advokat dalam pembelaan tersangka korupsi adalah menjaga keseimbangan antara menjamin hak asasi dan menghadapi stigma sosial yang seringkali memicu diskriminasi. Mereka harus profesional, humanis, dan strategis dalam menjalankan tugas agar proses peradilan berjalan adil dan mencerminkan nilai keadilan sosial.²² Advokat

²⁰ Vania Ifitah and Erisca Sabrina, "DILAKUKAN OLEH ADVOKAT DI DPC" 7 (2024): 9912–18.

²¹ Eizeluna Farnesty et al., "Etika Profesi Hukum : Mengungkap Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Suap Pengacara Fakultas Hukum , Universitas Bangka Belitung , Indonesia Mempengaruhi Citra Profesi Hukum . Pelanggaran Terhadap Kode Etik , Seperti Menerima Suap Atau," no. 6 (2024).

²² Agus Raharjo, "Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya," no. 708 (n.d.).

adalah garda terakhir dalam mempertahankan supremasi hukum dan keadilan dalam kasus yang sangat sensitif ini. Pembelaan tersangka korupsi membutuhkan peran advokat lebih dari sekadar pengacara biasa. Advokat harus mampu melindungi hak asasi tersangka secara utuh, mengatasi stigma sosial, serta berperan aktif dalam reforma hukum dan advokasi publik. Peran ini sangat penting agar penegakan hukum berjalan tanpa mengorbankan hak-hak individu dan mendorong sistem peradilan yang adil, transparan, dan berkeadaban di Indonesia.²³

Kasus korupsi di Indonesia terus menjadi sorotan publik karena dampaknya yang sangat luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun moral. Korupsi dianggap sebagai perbuatan yang merusak tatanan negara dan menimbulkan kerugian besar bagi rakyat. Namun, di sisi lain, dalam penanganan tersangka kasus korupsi, negara juga wajib menjamin hak asasi tersangka tetap dihormati. Hal ini merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang mengedepankan keadilan dan perlindungan HAM. Konflik antara penegakan hukum dan penghormatan hak asasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi kasus korupsi yang sarat dengan tekanan sosial dan politik.

Dalam masyarakat, tersangka korupsi sering menghadapi stigma sosial yang sangat kuat. Stigma tersebut tidak hanya menempel pada individu tersangka, namun juga berimbas pada keluarga dan lingkungan sosialnya. Stigma ini bisa berupa pencemaran nama baik, pengucilan sosial, hingga tekanan psikologis yang berat. Ketika seseorang dituduh sebagai pelaku korupsi, masyarakat cenderung menganggap bahwa orang tersebut pasti bersalah dan tidak pantas mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Hal ini menimbulkan problematika di tengah proses hukum, karena stigma dapat mengganggu objektivitas dan kewajaran dalam pembelaan hukum tersangka.

Hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap orang, termasuk tersangka korupsi, tetap memiliki hak perlakuan adil selama proses hukum. Hak atas pembelaan yang efektif, hak untuk tidak disiksa, hak atas pendampingan hukum, serta hak atas perlakuan manusiawi harus dijunjung tinggi. Advokat memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak tersebut dipenuhi dan tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum. Perlindungan ini penting agar proses penegakan hukum tidak berubah menjadi ajang pembalasan atau kriminalisasi yang melanggar hukum. Stigma sosial yang kuat terhadap tersangka kasus

²³ Liza Arlina et al., "Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat : Studi Kasus Roy Rening" 06, no. 01 (2025): 251–62.

korupsi juga menimbulkan tekanan psikologis yang luar biasa. Tersangka dan keluarganya bisa mengalami kecemasan, depresi, bahkan pengucilan sosial yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Tekanan semacam ini bisa melemahkan mental tersangka dan mengganggu proses pembelaan hukum secara optimal. Oleh karena itu, advokat tidak hanya bertugas sebagai pembela hukum, melainkan juga sebagai pendamping yang memberikan dukungan psikologis dan mengelola dampak sosial yang ditimbulkan stigma. Stigma sosial dapat mempengaruhi proses hukum secara langsung, misalnya melalui tekanan opini publik yang menuntut hukuman cepat dan berat. Media massa seringkali memberitakan kasus korupsi dengan framing yang memperkuat stigma negatif, sehingga publik sulit menerima asas praduga tak bersalah. Advokat perlu memainkan peran strategis dalam mengedukasi media dan masyarakat agar menghormati proses peradilan yang adil dan transparan, sekaligus melindungi hak asasi tersangka dari diskriminasi sosial.

Penting untuk memahami bahwa stigma sosial juga berdampak pada keluarga tersangka. Orang-orang terdekat seperti istri, anak, dan orang tua sering menjadi korban sekunder akibat tekanan masyarakat yang mengaitkan mereka dengan kasus korupsi. Kondisi ini memperkeruh situasi dan menambah beban psikososial yang harus ditangani dalam proses pembelaan. Advokat harus peka dan memberikan dukungan juga kepada keluarga agar mereka dapat bekerjasama dan mendukung proses hukum secara bersamaan.

Pencabutan hak-hak tertentu yang menyangkut tersangka kasus korupsi, seperti hak politik, juga seringkali menjadi bagian dari sanksi tambahan yang berdampak pada hak asasi. Penerapan sanksi tersebut harus dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan pelanggaran HAM. Diskursus tentang hak asasi dan sanksi korupsi mendorong perlunya reformasi hukum yang memperhitungkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pemberantasan korupsi.

Dari sisi negara, pemberantasan korupsi adalah prioritas utama agar pemerintahan bersih dan berintegritas terwujud. Namun, upaya penegakan hukum harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tidak terjadi ketimpangan dan pelanggaran. Perlindungan terhadap tersangka dan penegakan hak asasi manusia harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana korupsi, supaya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga. Penyelesaian kasus korupsi yang efektif

dan berkeadilan membutuhkan harmoni antara penegakan hukum yang tegas dengan penghormatan hak asasi tersangka. Pendekatan yang holistik ini dapat mengurangi stigma sosial yang merusak, memperkuat aspek keadilan sosial, serta menjamin proses peradilan yang transparan dan akuntabel. Advokat dan berbagai elemen masyarakat memiliki peran penting untuk mewujudkan keseimbangan tersebut secara berkesinambungan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadaban.

KESIMPULAN

Advokat memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan hukum sesuai prinsip hak asasi manusia terhadap tersangka kasus korupsi. Advokat bertindak sebagai pelindung hak-hak tersangka agar proses hukum berjalan adil, tidak diskriminatif, dan sesuai aturan yang berlaku. Kewajiban advokat dalam hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak fair dan memastikan perlakuan yang manusiawi sepanjang proses hukum. Keberadaan advokat membantu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak dasar manusia.

Namun, terdapat tantangan signifikan berupa stigma sosial yang melekat pada tersangka kasus korupsi. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi reputasi individu tersangka di mata masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya proses hukum secara objektif. Dalam menghadapi stigma sosial tersebut, advokat harus menjalankan fungsi pembelaan secara profesional dan bijak, mengelola persepsi publik tanpa melemahkan posisi hukum kliennya. Hal ini menunjukkan kompleksitas peran advokat yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, melainkan juga harus menyikapi dimensi sosial dan psikologis klien. Advokat harus mampu mempertahankan independensi dan objektivitas dalam setiap tahap pembelaan, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Mereka berhak dan wajib memberikan pendampingan hukum sekaligus memastikan bahwa setiap hak tersangka dijaga tanpa diskriminasi. Advokat harus menjunjung tinggi kode etik profesi agar pembelaan hukum tetap berjalan dalam koridor yang benar, etis, dan profesional. Keberadaan advokat sebagai pelindung hukum sekaligus penjaga integritas profesi menjadi pilar utama dalam memberikan layanan hukum yang bermartabat.

Peran advokat dalam kasus korupsi juga sangat strategis dalam membongkar fakta hukum melalui penyelidikan bukti dan pengembangan strategi pembelaan yang efektif. Advokat tidak hanya membantu menyiapkan argumen hukum, tetapi juga mendampingi klien dalam menjalani proses hukum yang sering kali penuh tekanan dan stigma. Dalam menghadapi tekanan sosial dan prasangka negatif, advokat menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan hukum dan moral kepada klien mereka.

Stigma sosial yang melekat pada tersangka korupsi membutuhkan pendekatan advokat yang sensitif dan komunikatif agar hak-hak klien tetap terlindungi. Advokat harus dapat mengelola hubungan dengan media dan masyarakat secara profesional untuk mengurangi dampak negatif stigma, sekaligus memperkuat narasi pembelaan hukum yang objektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tersangka tidak hanya dipandang sebagai pelaku yang harus dihukum, tetapi juga sebagai orang yang berhak atas proses hukum yang adil dan perlakuan manusiawi. Peran advokat dalam pembelaan tersangka kasus korupsi adalah fundamental untuk menjamin tegaknya keadilan yang menghormati hak asasi manusia dan mengatasi stigma sosial. Advokat harus menyeimbangkan fungsi pembelaan hukum dengan kepekaan terhadap isu sosial, menjalankan tugas secara profesional dan etis. Dengan demikian, advokat bukan hanya pelindung hak klien, tetapi juga pilar penting dalam memperkuat supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlina, Liza. (2025). *Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat : Studi Kasus Roy Rening*. 06, no. 01: 251–62.
- Aryana, I Wayan Putu Sucana. (2019). *Kedudukan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Yustitia* 13, no. 1: 101–17.
- Asimin, Azmi Afifurrahman K. D. (2018). *Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Pasal 183 Kuahp*. *Lex Crimen* VII, no. 2: 126–32.
- Batubara, Ramot Hasudungan. (2023). *Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, no. X: 1–15.
- Farnesty, Eizeluna. (2024). *Mengungkap Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Suap Pengacara Fakultas Hukum , Universitas Bangka Belitung , Indonesia*

Mempengaruhi Citra Profesi Hukum . Pelanggaran Terhadap Kode Etik , Seperti Menerima Suap Atau. no. 6.

Fathur Rauzi. (2023). *Penyuluhan Hukum Strategi Advokat Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi. JILPI : Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi* 1, no. 4: 701–12. <https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i4.207>.

Hamat, Anung Al. (2018). *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2: 138. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1800065&val=6790> &title=Analisis Atas Pembacaan Muhammed Arkoun Terhadap Turash-Turash Islam.

Hardum, Siprianus Edi. (2025). *Revisi UU Advokat Dan UU Kekuasaan Kehakiman Untuk Selamatkan Profesi Advokat.* 4, no. 3: 1677–87.

Hulu, Anna, and Herlina Manullang. (2025). *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Melakukan Pendampingan Terhadap Tersangka Dalam.* no. 2: 1–9.

Iftitah, Vania, and Erisca Sabrina. (2024). *Dilakukan Oleh Advokat Di Dpc.* 7: 9912–18.

Ismawati, N. (2020). *Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana.*